

Jurnal Hukum POSITUM Vol. 1, No. 2, Juni 2017, Hal 199-217
P-ISSN : 2541-7185
E-ISSN : 2541-7193



RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA LALU LINTAS SEBAGAI SYARAT PIDANA BERSYARAT

Holyone M Singadimedja, Hoyness M. Singademedja, Imam Budi Santoso*
Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang
holyonesingadimedja@gmail.com

ABSTRAK

Penegakan hukum saat ini banyak mendapat sorotan dari berbagai kalangan masyarakat terhadap keadilan. Salah satu tuntutan keadilan tersebut adalah keseimbangan perhatian dan perlakuan kepada korban dan pembuat tindak pidana. Sistem hukum pidana yang berlaku sekarang ini belum dapat memenuhi tuntutan keseimbangan tersebut, oleh karena itu perlu diadakan perubahan sistem didalam penegakan hukum khususnya apabila terjadi tindak pidana lalu lintas jalan. Tuntutan keseimbangan perhatian dan perlakuan dalam penelitian ini adalah terhadap korban dan pelaku pelanggaran lalu lintas jalan yang berakibat korban mati atau luka berat. Restitusi yang pada kelahirannya merupakan hak korban dan keluarganya, kemudian diambil alih oleh negara kepada korban atau keluarganya, karena restitusi sangat bermanfaat bagi korban atau keluarga korban terutama yang ekonominya lemah. Penelitian ini menggunakan metode sosio-yuridis oleh karena itu membutuhkan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh diperoleh dari responden penegak hukum, pemuka agama dan adressat. Sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa restitusi sebagai sanksi pidana hendaknya diikuti oleh hukum positif Indonesia dan diatur dalam KUHP.

Kata kunci: restitusi, korban tindak pidana lalu lintas jalan, pidana bersyarat

ABSTRACT

Law enforcement now is being highlighted by various circles of society to justice. One of the demands of justice is to balance attention and treatment to the victims and criminal acts maker. The criminal justice system prevailing now, can not meet the demands of that balance, therefore there should be a change in the system of law enforcement, especially in case of criminal offenses traffic jalan. Tuntutan balance of attention and treatment in this study was the victim and offense in the follow-maker criminal road traffic resulting in death or serious injury victims. Restitution at birth

*Penulis adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

is the right of victims and their family, then taken over by negarakepada victims or their families, because restitution is very beneficial for the victims or particularly weak economy. This research using socio- juridical, therefore requires primary and secondary data. Primary data obtained from respondents was obtained law enforcement, religious leaders and addressant. While secondary data obtained from primary legal materials, secondary, and tertiary. Based on these results, it can be deduced as follows. Restitution as criminal sanctions, should be followed by the positive law of Indonesia and KUHP.

Keywords: restitution, the crime victims road traffic, criminal conditional

A. PENDAHULUAN

Restitusi pada hakikatnya menjadi hak korban, namun sejak Abad pertengahan diambil alih oleh negara, sehingga korban tidak berhak lagi.¹Salah satu akibat pengambilalihan restitusi tersebut terdapat kecenderungan bahwa semua sistem hukum pidana melupakan korban. Apabila dipertimbangkan berdasarkan sejarahnya, restitusi merupakan sanksi pidana yang paling kuno untuk sarana pengganti balas dendam yang turun temurun oleh korban dan atau oleh pihak keluarga korban kepada pembuat kejahatan. Perkembangan selanjutnya restitusi digantikan oleh kompensasi yang digunakan untuk kepentingan korban dan atau keluarganya dan untuk kepentingan masyarakat atau keluarga kerajaan. Di Jerman bagian kompensasi untuk kepentingan korban atau keluarganya disebut *wergeld*, *busse*, *emende*, *lendis*, sedangkan bagian lainnya yang diserahkan kepada masyarakat atau raja di sebut *freidensgeld*, *fredus*, *gewedde*.² Kompensasi juga dikenal di Inggris dengan nama *the Wer* dalam kasus pembunuhan, *the Bot* dalam kasus dengan luka-luka serta dalam kasus *the Wite* untuk kompensasi yang diserahkan kepada masyarakat atau keluarga kerajaan.

Perkembangan tuntutan pembayaran kompensasi dari pembuat kejahatan seluruhnya diambil oleh raja, sehingga korban dan atau keluarganya tidak mendapat bagian sama sekali, karena terjadi perubahan pengertian kejahatan dari pelanggaran melawan individu menjadi melawan Negara. Kemudian tumbuh lagi

¹Iswanto, *Restitusi Kepada Korban Mati Atau luka Berat Sebagai Syarat Pidana Bersyarat Pada tindak Pidana Lalu Lintas Jalan* (Purwokerto: Penerbit Universitas Jendral Soedirna, 2004), hlm. 35.

²*Ibid.*, hlm. 36.

perubahan pandangan terhadap kompensasi menjadi lebih bersifat perdata (*tort* atau *civil wrong*). Perubahan pandangan tersebut merupakan awal dari pembedaan dan pemisahan kompensasi antara kesalahan perdata dan kesalahan pidana. Kesalahan perdata merupakan hubungan antar pribadi termasuk hubungan antara pembuat kejahatan dan korbannya, sedangkan kesalahan pidana merupakan hubungan antara pembuat/ perbuatan kejahatan dan negara.

Sehubungan dengan pengertian kompensasi dan restitusi Schafer berpendapat yakni :

“Restitution and Compensation”, terms often used interchangeably, represent in fact two different point of view relationships, concern the counterbalancing of the victim’s loss that results from the criminal attack. It means making amends to him; or, perhaps better stated, it is compensation for the damage or injury caused, by a crime against him. It is an indication of the responsibility of the society; it is civil in character and thus represents a non criminal goal in acriminal case. As opposed to compensation, restitution in criminal victim relationship concerns reparation of the victim’s loss or, better restoration of his position and rights that were damage or destroyed by and during the criminal attack. It is an indication of responsibility of the offender; it is an indication of responsibility of the offender; it is penal in character and thus represents a correctional goal in the form of an application, and payment by society restitution calls for adecision by a criminal court and payment by offender.³

Hukum pidana yang sekarang berlaku, mengasumsikan bahwa korban dan atau keluarganya telah memperoleh kepuasan keadilan atas dipidanya pembuat kejahatan, karena pembuat kejahatan telah merasakan juga penderitaan seperti korban dan atau keluarganya. Asumsi tersebut barangkali terhadap kepuasan dari pihak korban, namun bagaimana terhadap kepuasan material terutama bagi korban yang menderita luka fisik untuk biaya mereka yang tidak mampu, salah satu upaya untuk mengatasi persoalan itu, ialah mendayagunakan restitusi kembali.

Perkembangan dan kemajuan kriminologi pada pertengahan abad kedua puluh mengarah pada perlakuan yang lebih berperikemanusiaan bagi pembuat kejahatan, sehingga pelaksanaan pidana bukan lagi diarahkan sebagai penderitaan,

³*Ibid.*, hlm. 37.

tetapi lebih mengarah sebagai pendidikan dan latihan. Pelaksanaan pidana demikian itu merupakan pembinaan diselaraskan dengan latar belakang pembuat kejahatan dan merupakan pidana yang individual. Sehingga pasti dibutuhkan biaya tidak sedikit. Sebaliknya asumsi kepuasan keadilan untuk korban atau untuk pihak keluarga korban makin berkurang dan akhirnya hilang sama sekali. Pada pertengahan kedua abad ke-20 dalam kepustakaan viktimologi, ketidakseimbangan perhatian dan perlakuan terhadap pembuat kejahatan dan para korbanya tidak sejalan dengan pandangan baru bahwa keadilan menghendaki keseimbangan perhatian dan perlakuan terhadap manusia apapun status mereka dalam masyarakat yang beradab. Status manusia dalam hukum pidana baik sebagai pembuat kejahatan maupun sebagai korbanya, terutama mengenai hak dan kewajiban mereka masing-masing harus seimbang.

Perubahan dan perkembangan pandangan masyarakat terhadap perhatian dan perlakuan kepada pembuat kejahatan dan para korban, pada awalnya muncul atas pengaruh kriminologi hubungan yang menyatakan bahwa kejahatan merupakan hasil interaksi antara pembuat dan korban. Para pakar kriminologi, penology, viktimologi, seharusnya memberikan perhatian dan perlakuan kepada pembuat kejahatan dan korbanya seimbang, baik mengenai hak maupun kewajiban agar dapat mencerminkan rasa tanggung jawab atas peran sertanya dalam terjadinya kejahatan. Hak dan kewajiban pembuat kejahatan dan korbanya memang berbeda, bahkan barangkali bertentangan. Salah satu pemecahan teoritik yaitu mengintegrasikan aspek kriminologi, penologi,serta viktimologi. Sebagaimana telah diketahui oleh para pakar kriminologi dan hukum pidana, pada pertengahan abad kedua puluh ini, asas pemidanaan harus menghilangkan sifat pembalasan, dan sebaliknya justru berkewajiban mempersiapkan pembuat kejahatan agar dapat menjadi warga masyarakat yang baik. Berbeda bagi korban kejahatan mengharapkan agar pidana bermanfaat langsung mengembalikan dirinya seperti dalam keadaan sebelum menjadi korban suatu tindak pidana.

Hal tersebut pun ditegaskan oleh Reiff⁴, menyarankan agar restitusi yang telah diambil alih oleh negara, wajar untuk dikembalikan dengan memuaskan rasa balas dendam korban. Hal serupa juga dinyatakan oleh Sahetapy⁵, yakni bahwa beberapa teori telah muncul sebelum Lombroso, dengan pemikiran regresi atavistic dan derivatifnya secara biologik, endokriminologik dan genetik, *determinisme* lingkungan dari Enrico Feri⁶ dengan “*off spring*” *sosiophikologik* dalam berbagai konsep seperti *delinquency area*, *opportunity pyramide and augmented later by socialisations with victimation, labeling and crime as function of the power*.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, kajian mengenai hal ini adalah: (1) Apakah restitusi kepada korban mati atau luka berat sebagai syarat pidana bersyarat, juga merupakan wujud perhatian dan perlakuan yang seimbang kepada korban dan pembuat tindak pidana lalu lintas jalan dapat diterima oleh masyarakat?; (2) Apakah restitusi kepada korban mati atau luka berat sebagai syarat pidana bersyarat dapat diterapkan oleh hakim menjadi suatu diskresi penegak hukum?

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sosio-yuridis, oleh karena itu membutuhkan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari responden penegak hukum, pemuka agama dan adressat. Sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Data hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan metode sosio-yuridis yaitu suatu metode yang dilakukan melalui pengkajian dan menganalisis dengan memberikan gambaran umum serta menyeluruh mengenai pelaksanaan hukum terkait restitusi bagi korban tindak pidana lalu lintas jalan.

⁴Iswanto, *Restitusi Kepada Korban Mati Atau luka Berat Sebagai Syarat Pidana Bersyarat Pada tindak Pidana Lalu Lintas Jalan* (Purwokerto: Penerbit Universitas Jendral Soedirman, 2004), hlm.

⁵*Ibid.*, hlm. 28.

⁶*Ibid.*, hlm. 29.

Penelitian hukum ini menggunakan penggabungan metode penelitian hukum normatif dan metode penelitian sosiologis yang disebut penelitian sosio yurdis atau *sosio-legal research*⁷. Dalam penelitian ini diperlukan data primer atau data empiris dan sekunder. Kedua jenis data tersebut perlu memperoleh pendapat masyarakat yang diwakili oleh penegak hukum, pemuka agama, tokoh masyarakat, maupun adressat tentang restitusi kepada korban mati ataupun mengakibatkan luka berat pada delik lalu lintas jalan. sebagai syarat pidana bersyarat, juga sebagai perhatian dan perlakuan yang seimbang kepada korban dan pembuat tindak pidana lalu lintas jalan.

Penelitian ini beranjak dari hukum pidana khususnya mengenai pidana dan kejahatan yang berunsurkan kelalaian yang berakibat korban mati ataupun luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ). Yang memfokuskan terhadap akibatnya atau korbanya. Perhatian dan perlakuan korban terutama korban kejahatan pada akhir abad kedua puluh ini sedang hangat mendapat sorotan dan kajian oleh pakar yang berminat terhadap masalah korban. Penelitian ini membutuhkan data primer dan sekunder. Data primer digunakan untuk melengkapi data sekunder. Data primer yaitu data yang langsung diperoleh langsung dari responden penegak hukum, tokoh masyarakat, pemuka agama, dan adressat.

Adapun data sekunder akan didapat dari bahan hukum:⁸ (1) Bahan hukum primer; (2) Bahan hukum sekunder terdiri atas: a. Berbagai kepustakaan hasil kajian perkara tindak pidana lalu lintas jalan, pidana bersyarat, teori pidana, pertanggung jawaban pidana, korban, restitusi; b. Karya ilmiah yang menyangkut restitusi, pidana bersyarat, dan korban; c. Rancangan undang-undang KUHP Baru dan hasil-hasil diskusi yang berkaitan dengan rancangan Undang-Undang KUHP baru; c. Berbagai peraturan dan konvensi internasional tentang perlindungan korban tindak pidana, makalah seminar, symposia baik tingkat regional, nasional, maupun

⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2015), hlm. 41

⁸Waluyo Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: PT.Sinar Grafika, 2008), hlm. 20.

internasional; (3). Bahan hukum tersier terdiri atas kamus hukum, kamus non hukum, ensiklopedia hukum, dan ensiklopedia umum.

C. PEMBAHASAN DAN ANALISIS

1. Perkembangan Restitusi Sebagai Sanksi Pidana

Restitusi biasanya digunakan secara bergantian dengan kompensasi, santunan dan anti rugi. Pemakaian ke empat istilah tersebut tidak jelas dikaitkan dengan hukum perdata maupun hukum pidana. Penggunaan istilah-istilah tersebut mempunyai sasaran penerimaan sejumlah uang bagi pihak yang dirugikan baik dari Negara, lembaga asuransi, lembaga sosial, maupun dari orang atau pihak yang merugikan fisik (*immaterial*) ataupun material.

Menurut Poerwadarminta, bahwa restorasi adalah pengembalian atau pemulihan kepada keadaan semula; kompensasi ialah ganti rugi, pemberesan piutang dengan ganti barang dan sebagainya.⁹ Berger menjelaskan bahwa:

“Compensation is aboard legal term that denotes the balancing of one thing against another; for example, payment against services rendered or benefits against loss or damage. It implies making whole or giving an equivalent or substitute of equal value.

In an employer-employee relationship, compensation is salary or wages from the employer for work performed. Compensation also covers remuneration for services such as those rendered by a repairman or professional man; payment made to a supplier for goods; reimbursement for expenses or an outlay made in behalf of one person by another and the amount paid by the owner of one ship to the owner of another ship that salvages or prevents the destruction of the first vessel.

I yet another sense, compensation is the remuneration required by court order to be paid by person to another who has sustained loss or injury through the act or omission of the first person. Thus, the seizure of property through the condemnation process to make room for a highway or a public building must be accompanied by compensation paid by the authority equivalent in value to the appropriated property.

Compensation is also the remuneration necessary to restore an injured person to his former position the damages for pain, for loss of wages, and

⁹Sudarto, *Hukum Pidana I* (Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip, 1990). hlm. 39.

for medical expenses-paid by a person guilty of negligence to the injured party. The area in which compensation becomes payable continues to be broadened by statute and by judge made law for example, the recognition by many courts that a person's privacy is valuable and that invasion of that privacy, as by use of his name for advertising purposes, is the subject of compensation.

Examples of the general trend toward statutory expansion of compensation are workmen's compensation laws awarding money for injuries sustained during employment, and laws requiring payments to aged, ill and unemployed persons. A number of states of the United state and some other countries have enacted laws compensating blameless victims of crimes of violence, on the theory that the state owes a duty to protect and make whole those of its citizens victimized by crime.¹⁰

Penjelasan Berger¹¹ tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa restitusi merupakan bagian dari kompensasi. Kompensasi biasanya dipakai dalam perundang-undangan meliputi pengertian pembayaran atas pelayanan yang diberikan, keuntungan yang tidak jadi diperoleh karena kerusakan atau kehilangan barang, dan upah kerja. Apabila berdasarkan pada lingkup arti yang luas, kompensasi mengarah pada suatu keseimbangan sesuatu terhadap lainnya. Berdasarkan berbagai sumber, arti restitusi masih rancu ternyata dari penjelasan bahwa restitusi merupakan sinonim dengan kompensasi, namun juga dikatakan bahwa restitusi merupakan bagian dari kompensasi. Walaupun demikian terdapat unsur yang sama berupa ganti rugi untuk korban dari pihak yang merugikan dengan maksud untuk memperbaiki korban.

2. Landasan Teori

Teori yang digunakan dan relevan dengan salah satu prinsip kesejahteraan, keadilan, dan perlindungan anak yaitu “Teori Keadilan” yang dikemukakan oleh John Rawls. Menurut John Rawls¹², keadilan adalah kejujuran (*fairness*) agar hubungan sosial seperti di atas bias berjalan secara berkeadilan ia harus diatur atau berjalan sesuai dengan dua prinsip yang dirumuskan, yakni: Pertama, kebebasan yang sama (*principle of equal liberty*), bahwa setiap orang mempunyai kebebasan dasar yang sama. Kebebasan dasar ini antara lain (1) kebebasan politik, (2)

¹⁰*Op.Cit.*, hlm. 55.

¹¹*Loc.Cit.*, hlm 37.

¹²Rawlses Theory of Justice, Teori Keadilan John Rawls. [www. Google.com](http://www.Google.com) – Teori Keadilan John Rawls. Di Akses pada 22 November 2016.

kebebasan berpikir, (3) kebebasan dari tindakan sewenang-wenang, (4) kebebasan personal, dan (5) kebebasan untuk memiliki kekayaan. Kedua, prinsip ketidaksamaan (*the principle of difference*), bahwa ketidaksamaan yang ada di antara manusia, dalam bidang ekonomi, dan sosial.

Rawls juga berpendapat bahwa tidak mengharuskan bagian semua orang adalah sama, seperti kekayaan, status, pekerjaan, dan lainnya, karena hal tersebut tidak mungkin, melainkan bagaimana ketidaksamaan tersebut diatur sedemikian rupa sehingga terjadi ikatan, kerja sama, dan kaitan saling menguntungkan juga membutuhkan lingkungan sosial. Rawls mengartikan prinsip kebebasan yang dimaksud tidak dapat digantikan dengan tujuan-tujuan untuk kepentingan sosial ekonomi.¹³ Penegasan tersebut penting untuk menghindari “kesalahan” dari konsep keadilan menurut Rawls Konsep Keadilan Utilitarinisme yakni kegiatan yang adil adalah kegiatan yang paling besar menghasilkan keuntungan sosial ekonomi bagi kebanyakan orang (*the greatest happiness for the greatest number*). Artinya, keadilan dipahami sebagai identik dengan tujuan memperbesar keuntungan sosial-ekonomi, sehingga ruang bagi perjuangan untuk kepentingan diri setiap orang menjadi lebih minim, sempit akibatnya prinsip kebebasan dapat diabaikan serta kurangnya partisipasi dapat terus dijalankan. Hal ini juga berdasarkan kebijakan pembangunan di bidang hukum dengan tegas harus berintikan keadilan dan kebenaran (TAP MPR-RI NO.II, 1993), oleh karena itu pembangunan hukum pidana juga harus berintikan keadilan dan kebenaran. Agar pembangunan hukum pidana memenuhi syarat-syarat keadilan dan kebenaran, maka hukum pidana harus berdasarkan dua sisi tindak pidana ialah pembuat dan korban. Teori yang sesuai adalah *Criminal-Victim Relationships*, yang lahir, tumbuh, dan berkembang pada disiplin viktimologi. Teori tersebut intinya menjelaskan bahwa suatu tindak pidana terjadi karena antar hubungan korban dengan pembuat tindak pidana.

Landasan teori utama tersebut untuk memberikan perhatian dan perlakuan kepada korban kejahatan menggunakan teori “pemulihan keseimbangan” dalam hukum adat Indonesia, yang terpancar pada beberapa jenis reaksi adat “pengganti

¹³*ibid*

kerugian immaterial” dan “ pembayaran uang adat kepada orang yang terkena”.”selamatan”, “ penutup malu”, “ permintaan maaf”. Doktrin dan asas hukum adat tersebut nilai normanya dapat dianggap sama dengan konsep sanksi pidana “restitusi” dalam studi viktimologi yang telah mendapat rekomendasi oleh Kongres Ketujuh Perserikatan Bangsa-Bangsa agar General Assembly mengesahkan hasil Kongres Ketujuh tersebut.

Pidana restitusi dianggap memperberat terpidana, maka sebagai imbangannya yang diasumsikan menguntungkan terpidana menggunakan teori penologi yang terpancar pada pidana bersyarat. Adapun hubungan antara restitusi dan pidana bersyarat saling ketergantungan atau syarat mensyaratkan satu sama lain yang diaplikasikan dalam tindak pidana lalu lintas jalan yang berakibat korban mati ataupun luka berat. Penelitian pada tindak pidana lalu lintas jalan khususnya untuk jenis kejahatan yang mengakibatkan korban mati ataupun luka berat, unsur hubungan antara perbuatan jahat dan akibatnya sangat relevan, untuk itu menggunakan teori “kausalitas”.(sebab-akibat) khususnya adekwatlangsung dan seketika yang biasa diikuti dalam hokum pidana materiil.¹⁴ Ketiga teori tentang pemulihan keseimbangan, teori penologi yang berperikemanusiaan dan teori kausalitas adekwat yang langsung seketika dipadukan atau diintegrasikan untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian ini, sehingga diharapkan penyelesaian perkara tindak pidana lalu lintas jalan yang berakibat korban mati ataupun luka berat akan efektif dalam penegakan hukumnya, adil serta menguntungkan bagi korban, terpidana, masyarakat, dan Negara.

3. Tindak Pidana Lalu Lintas Jalan

Tindak pidana lalu lintas jalan pada umumnya merupakan pelanggaran, kecuali yang berhubungan dengan pasal-Pasal 359,360,406,408,409,410,492 KUHP termasuk kejahatan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (LLAJ).Dalam

¹⁴Sudarto, *Hukum Pidana I* (Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip, 1990), hlm. 22.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, pada Bab XIV tentang Kecelakaan Lalu Lintas, pada Pasal 229 :¹⁵

- (1) Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas:
 - a. Kecelakaan Lalu Lintas ringan;
 - b. Kecelakaan Lalu Lintas sedang; atau
 - c. Kecelakaan Lalu Lintas berat.
- (2) Kecelakaan Lalu Lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.
- (3) Kecelakaan Lalu Lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.
- (4) Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.
- (5) Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian Pengguna Jalan, ketidaklaikan Kendaraan, serta ketidaklaikan Jalan dan/atau lingkungan.

Mengenai ketentuan sanksi pidana dalam Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan diatur dalam Pasal 310 yakni:¹⁶

Pasal 310

(1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

¹⁵Penjelasan Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan jalan (LLAJ), hlm. 57.

¹⁶Penjelasan Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan jalan (LLAJ), hlm. 42.

(2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

(3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggaldunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Peraturan perundang-undangan berlalu lintas di jalan, walaupun telah diatur tersendiri di luar KUHP cenderung bukan merupakan hukum pidana khusus. Pertumbuhan hokum perundang-undangan yang memuat sanksi pidana di luar KUHP dapat menjadi petunjuk bahwa ketentuan-ketentuan dalam kodifikasi sudah tidak mampu menanggulangi perkembangan dan perubahan kepentingan warga masyarakat adressat hukum pidana. Negara melalui alat negara penegak hukum dan pembentuk undang-undang harus tanggap terhadap perubahan ini, agar hokum pidana materil maupun formil dapat berkembang sesuai dengan fungsi hukum untuk mengendalikan sosial kontrol guna melindungi warga masyarakat dari perilakuyang berupa perbuatan membahayakan orang atau harta benda seseorang atau kepentingan masyarakat.

Norma hukum sebagai salah satu norma social berarti mengatur tingkah laku anggota masyarakat dalam hubunganny dengan anggota lain seperti norma-norma sosial lainnya. Disamping berfungsi sebagai norma sosial, norma hukum sebagai salah satu norma hukum mempunyai juga fungsi social engineering yaitu

sebagai pedoman tingkah laku anggota masyarakat sekaligus perubahan tingkah laku anggota masyarakat sesuai dengan yang diharapkan agar anggota masyarakat cepat menyesuaikan terhadap perubahan kearah kemajuan. Agar supaya hukum pidana tidak kehilangan fungsinya harus berorientasi ke masa depan.

4. Pidana Bersyarat

Pidana bersyarat dalam penelitian ini sebagai variable ketiga setelah restitusi dan korban. Pidana bersyarat termasuk bentukan baru sebagai alternative pidana penjara, sedangkan restitusi merupakan pemikiran kuno tentang pidana yang sedang dihidupkan kembali dan ternyata cocok dengan pemikiran hukum pidana abad ke-20 sekarang ini, untuk kepentingan korban yang selama ini dilupakan walaupun sebenarnya merupakan sentral dalam hukum pidana. Restitusi dan korban sedang diperjuangkan untuk mendapat perhatian dan perlakuan yang seimbang dengan pembuat kejahatan.

Istilah pidana bersyarat dikenal oleh masyarakat Indonesia dengan hukuman janggalan, atau hukuman percobaan atau disebut sebagai "*probation*" berarti suatu putusan hakim pengadilan berupa penjatuhan pidana atas perbuatan jahat, namun terpidana tetap bebas bergaul dalam masyarakat dengan pengawasan petugas *probation* dengan kewajiban membuat laporan terhadap tingkah laku terpidana dalam jangka waktu percobaan.

Sebaliknya dalam *World University Dictionary* dijelaskan bahwa *probation* merupakan suatu system pembinaan terpidana atas perbuatan jahatnya, namun terpidana tetap bebas bergaul dalam masyarakat di bawah pengawasan umum.¹⁷ Dalam *Encyclopedia Umum*, dijelaskan bahwa *probation* merupakan salah satu teknik pembinaan sebagai pelaksanaan perkembangan pidana modern, khususnya bermaksud mengoreksi tingkah laku anti sosial, atau dapat dikatakan juga

¹⁷www. Google.com. *pengertian probation dalam pidana bersyarat*, diakses pada tanggal 22 November 2016

probation merupakan pendekatan baru terhadap kejahatan dan pembuat kejahatan yang dikembangkan sejak tahun 1890.¹⁸

Berdasarkan penjelasan yang bersumber dari kamus umum, kamus hukum *Encyclopedia* Umum tersebut di atas, dapat ditarik simpulan bahwa:

- a. Pidana bersyarat dapat dianggap sama dengan probation;
- b. Pidana bersyarat merupakan teknik upaya pembinaan terpidana di luar penjara;
- c. Pidana bersyarat diputuskan oleh hakim pengadilan dengan syarat-syarat umum maupun khusus dan berlaku dalam jangka waktu tertentu;
- d. Pidana bersyarat pelaksanaannya diawasi oleh petugas yang berwenang;
- e. Pidana bersyarat dimaksudkan untuk memperbaiki terpidana agar tidak terpengaruh subkultur penjara;
- f. Pidana bersyarat dimaksudkan juga untuk pencegahan terjadinya kejahatan;
- g. Pidana bersyarat dianggap terpidana diuntungkan.

Pidana bersyarat adalah putusan hakim pengadilan yang berupa menjatuhkan pidana penjara atau kurungan, yang pelaksanaannya ditangguhkan dengan syarat-syarat umum maupun khusus. Baik syarat umum maupun khusus ditetapkan oleh hakim pengadilan. Apabila syarat-syarat tersebut dipenuhi oleh terpidana dalam masa percobaannya, maka terpidana tidak menjalani pidana penjara atau kurungan. Sebaliknya terpidana melanggar syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh hakim pengadilan masih dalam waktu percobaan, terpidana harus menjalani pidana penjara atau kurungan dalam penjara yang berarti pidana bersyaratnya dibatalkan.

Pidana bersyarat dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru disebut pidana pengawasan berstatus sebagai salah satu jenis pidana pokok sebagaimana dirumuskan dalam pasal 58 ayat (1) ke-3 Jo. Pasal 70,71, 72. Pidana pengawasan mirip dengan pidana syarat. Pengaturan pidana bersyarat di dalam

¹⁸Jan Remmelink, *Hukum Pidana* (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2003)

Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP) terdapat dalam pasal 14 a sampai dengan pasal 14 f. yakni dalam pasal 14 a dirumuskan sebagai berikut:

“Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusannya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari da putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis, atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu”.

Pasal 14c ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dirumuskan;

“Dengan perintah yang dimaksud pasal 14a, kecuali jika dijatuhkan pidana denda, selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek daripada masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tadi”.

Status pidana dapat digolongkan menjadi pidana pokok dn pidana tambahan (Pasal 10 KUHP). Perumusan pasal 10 KUHP tidak mencantumkan pidana bersyarat baik sebagai pidana pokok maupun pidana tambahan. Apa yang dirumuskan dalam pasal 14a-14f KUHP merupakan syarat pelaksanaan pidana baik penjara maupun kurungan bukan pengganti denda.¹⁹ Para hakim dalam praktik peradilan pidana tidak sedikit yang menjatuhkan pidana penjara atau kurungan yang pelaksanaannya ditangguhkan dengan syarat-syarat umum maupun khusus. Praktik peradilan pidana yang demikian sangat baik dan sesuai dengan perkembangan pidana pada zaman modern akhir abad 20 seperti sekarang ini. Oleh karena itu perlu dikembangkan dan disahkan dalam suatu undang-undang guna mencapai keadilan, kepastian, dan kegunaan.

Restitusi dianggap memperberat pembuat kejahatan (terpidana) untuk membantu korban kejahatan, sedangkan pidana bersyarat dianggap menguntungkan pembuat kejahatan (terpidana), oleh karena itu restitusi dan pidana bersyarat dalam pengertian saling tergantung dan menentukan satu sama lain, sehingga diperoleh

¹⁹Jan Rammelink, *Hukum Pidana* (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 72.

keseimbangan antara pembuat kejahatan dan korban. Apabila terpidana hanya dijatuhi restitusi saja, sifat pidananya tidak tampak dan lebih dekat pada hukum perdata. Sebaliknya apabila terpidana hanya dijatuhi pidana bersyarat saja, sedangkan korban dibiarkan menderita, keadilan tidak dipertimbangkan sama sekali, atau dengan kata lain, cenderung dinyatakan pidana bersyarat berstatus sebagai imbalan terhadap restitusi yang mungkin nantinya dapat dianggap tidak kesesuaian dari pada keadilan yang diharapkan oleh antar pihak.

D. PENUTUP

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa restitusi kepada korban mati ataupun menimbulkan luka berat dapat diterima oleh sebagian masyarakat sebagai syarat pidana bersyarat, juga merupakan wujud perhatian dan perlakuan yang seimbang kepada korban dan pembuat tindak pidana lalu lintas jalan serta dapat dikembangkan oleh hakim menjadi yurisprudensi tetap.

1. Hukum pidana positif belum dapat mengatasi tuntutan keseimbangan perhatian dan perlakuan kepada korban dan pembuat tindak pidana saja (*criminal oriented*). Kajian hukum pidana yang demikian adalah berat sebelah yang tampak pada fokusnya yang terdiri atas perbuatan jahat, pembuat, dan pidana. Guna menanggapi tuntutan keseimbangan perhatian dan perlakuan kepada korban dan pembuat tindak pidana, maka hukum pidana perlu diubah menjadi berorientasi pada antar hubungan korban pembuat memenuhi syarat keadilan, kemanfaatan, dan kepastian sesuai dengan harapan masyarakat pada zaman sekarang dan masa yang akan datang yang sampai sekarang belum dikaji secara ilmiah. Hukum pidana yang demikian berarti pertanggungjawaban pidana harus dipertimbangkan berdasarkan kesalahan pembuat dan kesalahan korban seimbang.
2. Restitusi kepada korban mati maupun yang menimbulkan luka berat sebagai syarat pidana bersyarat, juga merupakan wujud perhatian dan

perlakuan yang seimbang kepada korban dan pembuat tindak pidana lalu lintas di jalan raya dapat diterima oleh sebagian besar masyarakat. Sebagai kejahatan kelalaian yang bukan disertai oleh faktor kesengajaan dalam melakukan perbuatan tindak pidana yang menyebabkan matinya orang maupun sampai menimbulkan luka berat di dalam peristiwa tindak pidana lalu lintas di jalan raya.

3. Pidana bersyarat sebagai imbalan terhadap restitusi kepada korban mati ataupun menimbulkan luka berat pada tindak pidana lalu lintas.
 - (a) Pidana bersyarat merupakan usaha pembinaan terpidana di luar penjara yang sekaligus berada di lingkungan masyarakat. Pidana bersyarat tidak termasuk jenis pidana, tetapi sebagai pidana penjara atau kurungan atas pertimbangan hakim dalam masa tertentu pelaksanaannya ditangguhkan.
 - (b) Pokok-pokok pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat dapat berpedoman pada sifat tindak pidana, lingkungan terjadinya tindak pidana, biodata pembuat tindak pidana dan manfaat pidana.
 - (c) Pidana bersyarat hanya menguntungkan terpidana yaitu: terhindar dari pengaruh negative subkultur penjara, tetap bebas bergaul di masyarakat, tetap dapat bekerja di tempat pekerjaannya, penderitaannya tidak tapak, masih dapat menghidupi dan hidup bersama keluarga.
 - (d) Integrasi pidana bersyarat dan restitusi merupakan wujud perhatian dan perlakuan yang seimbang kepada korban dan pembuat, juga menguntungkan terpidana, korban atau keluarga korban, Negara, dan masyarakat.

Untuk itu penting untuk meninjau hak-hak dari pada korban maupun pihak keluarga korban dalam hal terjadinya tindak pidana lalu lintas di jalan raya. Restitusi sebagai bentuk kewajiban yang harus didapatkan oleh pihak korban karena hal tersebut akan mengurangi rasa penderitaan dari pada pihak korban. Hakim menjadi pelopor melaksanakan integrasi restitusi dan pidana bersyarat

dalam putusan mengenai perkara tindak pidana lalu lintas jalan yang berakibat matinya orang maupun luka berat.

Penegak hukum menjadi pelopor melaksanakan integrasi restitusi dan pidana bersyarat pada tindak pidana yang mempunyai unsur sama, dengan mempertimbangkan status terdakwa, tingkah laku terdakwa dalam persidangan, ungkapan penyelesaian, kesalahan korban, pembayaran restitusi, kemauan korban atau keluarga korban, latar belakang terdakwa, dan tujuan pidana. Penegak hukum khususnya polisi lalu lintas jalan, jaksa, dan penasehat hukum agar berusaha untuk dapat mengajukan semua perkara tindak pidana lalu lintas jalan yang berakibat korban mati ataupun luka berat selain menurut prosedur hukum pidana juga dapat diselesaikan dengan cara mediasi apabila sudah diupayakan pembayaran restitusi terhadap keluarga korban, sehingga tercapai *win-win solution* antara kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Rianto Adi. *Metodologi penelitian Sosial Dan Hukum*. Jakarta: PT.Granit, 2010
- _____. *Aspek Hukum Dalam Penelitian*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015
- Bonger, W.A. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Terjemahan R.A. Koesnoen. Jakarta: Pembangunan Jakarta, 1962
- Iswanto. *Restitusi Kepada Korban Mati Atau luka Berat Sebagai Syarat Pidana Bersyarat Pada tindak Pidana Lalu Lintas Jalan*. Purwokerto: Penerbit Universitas Jendral Soedirman (UNSOED), 2004
- Jan Rammelink. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2003
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2015
- Sudarto. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip Semarang, 1990
- Sudarto. *Hukum Pidana II*. Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip Semarang, 1990
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali, 1985
- Waluyo Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: PT.Sinar Grafika, 2008

B. Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

C. Sumber Lain

Rowlses Theory of Justice, Teori Keadilan John Rawls. [www. Google.com](http://www.google.com) – Teori Keadilan John rawls. Di Akses pada 22 November 2016.

www.academia.edu. (studi kasus laka lintas rasyid amarullahrajasa), Diakses pada 22 November 2016.

<http://pedsinreview.aappublications.org>. Article *victimology issues restitution for victims crimes2016*. Diakses Pada 25 November 2016